


3. PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun.</p> <p>b. Salinan/fotocopy :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan hukum; 2) SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham; 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5) Nomor Induk Berusaha (NIB); 6) Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang) dari Lembaga OSS; 7) Izin Lokasi dari Lembaga OSS; 8) Kartu Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Umum; 9) SK dan KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki; dan 10) Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan. <p><u>Catatan :</u> Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.</p>
2.	Prosedur	  <p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK</p>



Keterangan bagan alir :

1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan.
2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan.
3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi/tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi/lengkap, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

3.	Waktu Pelayanan	SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap. Dengan waktu pelayanan kerja: i. Hari Senin s/d Kamis : 07.20– 15.00 WIB j. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun

6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	a. Datang langsung ke kantor Dhub kota Madiun, JL. Hayam Wuruk No. 62 b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
----	--	--